



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR **513** TAHUN 2025
TENTANG

PENGHAPUSAN PENCATATAN ASET TETAP LAINNYA BERUPA SAPI
DALAM DAFTAR BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah (BMD) yang telah dilelang, perlu dilakukan penghapusan pencatatan aset tersebut dalam Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 Nomor 7);

11. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 Nomor 32);

Memperhatikan : Risalah Lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi Nomor 200/ 04.01/ 2025-01 tanggal 19 Juni 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN PENCATATAN ASET TETAP LAINNYA BERUPA SAPI DALAM DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Penghapusan pencatatan Aset Tetap Lainnya dalam Daftar Barang Milik Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025 senilai Rp.143.090.500 (Seratus empat puluh tiga juta sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penghapusan pencatatan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU telah lelang menggunakan sistem *online* oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 26 November 2025

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

TELAH DITELITI KEBENARANNYA OLEH	
TGL :	
KABID ASET	KEPALA BAKELDA
HARTONO, S.Kom., M.S.I	MUHAMMAD WALUDDIN, SE., ME
NIP. 19801112006041012	NIP. 197503212002121003

Hj. DILLAH HIKMAH SARI

Tembusan, kepada Yth :

- Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

MOHD. IDRIS, SH., MH
Perbina TK I (TV/b)
NIP. 197003232002121004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 513 TAHUN 2025
TENTANG
PENGHAPUSAN PENCATATAN ASET TETAP LAINNYA BERUPA
SAPI DALAM DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025

No.	NAMA BARANG	KODE BARANG	REGISTER	LOKASI BARANG	MERK/ TYPE	TAHUN BUAT	JUMLAH (UNIT/BA RANG)	HARGA PEROLEHAN (Rp)	KONDISI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dinas Perkebunan dan Peternakan				JENIS KELAMIN/ BERAT (Kg)				
	Sapi								
1	Bali	1.5.4.02.01.03.001	000001	TTP Kec.Geragai	Betina/ 174 Kg	2019	1	9.300.000	Hypofungsi Ovary/ Pyometra
2	Bali	1.5.4.02.01.03.001	000001	TTP Kec.Geragai	Jantan/ 136 Kg	2022	1	902.500	Sehat,Sapi Jantan pedaging
3	Bali	1.5.4.02.01.03.001	000001	TTP Kec.Geragai	JANTAN/153 Kg	2021	1	950.000	Sehat, Sapi Jantan pedaging
4	Bali	1.5.4.02.01.03.001	000001	TTP Kec.Geragai	JANTAN/385 Kg	2019	1	15.166.000	Melebihi umur Produktif
5	Bali	1.5.4.02.01.03.001	000001	TTP Kec.Geragai	BETINA/169 Kg	2019	1	9.300.000	Hypofungsi Ovary kanan kiri
6	PO	1.5.4.02.01.03.001	000001	TTP Kec.Geragai	JANTAN/ 481 Kg	2023	1	500.000	Melebihi umur Produktif
7	PO	1.5.4.02.01.03.001	000001	TTP Kec.Geragai	BETINA/ 282 Kg	2023	1	7.675.000	Hypofungsi Ovary kiri
8	PO	1.5.4.02.01.03.001	000001	TTP Kec.Geragai	Jantan/ 428 Kg	2018	1	2.137.500	Sehat,Sapi Jantan pedaging
9	PO	1.5.4.02.01.03.001	000001	TTP Kec.Geragai	Betina/ 140 Kg	2021	1	1.805.000	Hypofungsi Ovary kanan kiri
10	PO	1.5.4.02.01.03.001	000001	TTP Kec.Geragai	JANTAN/385 Kg	2020	1	1.947.500	Sehat,Sapi Jantan pedaging
11	PO	1.5.4.02.01.03.001	000001	TTP Kec.Geragai	JANTAN/ 271 Kg	2021	1	1.995.000	Sehat,Sapi Jantan pedaging
12	PO	1.5.4.02.01.03.001	000001	TTP Kec.Geragai	JANTAN/ 312 Kg	2022	1	1.947.500	Sehat,Sapi Jantan pedaging
13	PO	1.5.4.02.01.03.001	000001	TTP Kec.Geragai	JANTAN/ 180 Kg	2021	1	1.900.000	Sehat,Sapi Jantan pedaging
14	PO	1.5.4.02.01.03.001	000001	TTP Kec.Geragai	JANTAN/ 255 Kg	2020	1	2.042.500	Sehat,Sapi Jantan pedaging
15	Bali	1.5.4.02.01.03.001	000001	BPT Kec.Menlu	BETINA/164 Kg	2009	1	6.480.000	Clv ovary kiri dan kanan
16	Bali	1.5.4.02.01.03.001	000001	BPT Kec.Menlu	BETINA/ 172 Kg	2009	1	6.480.000	Clv ovary kiri dan kanan
17	Bali	1.5.4.02.01.03.001	000001	BPT Kec.Menlu	BETINA/ 155 Kg	2009	1	6.480.000	Clv ovary kiri dan Hypofungsi ovary kanan
18	Bali	1.5.4.02.01.03.001	000001	BPT Kec.Menlu	BETINA/ 183 Kg	2009	1	6.480.000	Atropy ovary kiri
19	Bali	1.5.4.02.01.03.001	000001	BPT Kec.Menlu	JANTAN/ 198 Kg	2009	1	1.881.000	Sehat,Sapi Jantan pedaging
20	Bali	1.5.4.02.01.03.001	000001	BPT Kec.Menlu	JANTAN/243 Kg	2009	1	1.881.000	Sehat,Sapi Jantan pedaging
21	Bali	1.5.4.02.01.03.001	000001	BPT Kec.Menlu	JANTAN/172 Kg	2009	1	6.980.000	Sehat,Sapi Jantan pedaging
22	Bali	1.5.4.02.01.03.001	000001	BPT Kec.Menlu	JANTAN/217 Kg	2009	1	6.980.000	Sehat,Sapi Jantan pedaging
23	Bali	1.5.4.02.01.03.001	000001	BPT Kec.Menlu	JANTAN/205 Kg	2009	1	6.980.000	Sehat,Sapi Jantan pedaging
24	Bali	1.5.4.02.01.03.001	000001	BPT Kec.Menlu	JANTAN/204 Kg	2009	1	6.980.000	Sehat,Sapi Jantan pedaging
25	Bali	1.5.4.02.01.03.001	000001	BPT Kec.Menlu	JANTAN/225 Kg	2009	1	6.980.000	Sehat,Sapi Jantan pedaging
26	Bali	1.5.4.02.01.03.001	000001	BPT Kec.Menlu	JANTAN/189 Kg	2009	1	6.980.000	Sehat,Sapi Jantan pedaging
27	Bali	1.5.4.02.01.03.001	000001	BPT Kec.Menlu	JANTAN/ 253 Kg	2009	1	6.980.000	Sehat,Sapi Jantan pedaging
28	Bali	1.5.4.02.01.03.001	000001	BPT Kec.Menlu	JANTAN/ 151 Kg	2009	1	6.980.000	Sehat,Sapi Jantan pedaging
								143.090.500	

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum dan Perundang - Undangan

MOHD. IDRIS, SH.,MH
Pembina TI I (IV/b)
NIP. 19700323 250212 1 000

TELAH DITELITI KEBENARANNYA OLEH	
TGL :	
KABID ASET	KEPALA BAKESDA
HARTONO, S.Kom.,M.S.I NIP. 19811211 006041012	MUHAMMAD AWALUDDIN, SE,ME NIP. 19750328 2002121003

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

Hj. DILLAH HIKMAH SARI